



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tmg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUJIONO**, NIK 3323051407830001, Tempat Tanggal Lahir / umur: Temanggung, 14 Juli 1983/ 39 tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat KTP di Dusun Kemiri, Rt 001, Rw 003, Kelurahan/ Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, beralamat Domisili di Dusun Mandang, Rt 002, Rw 002, Kelurahan/ Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, yang diwakili kuasanya yaitu 1. Muhamad Jamal, S.HI., S.H., M.H., CM, 2. Jumadi, S.H., 3. Irwan Kuncoro, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TEMANGGUNG beralamat di Jalan Tentara Genie Pelajar Dusun Cekelan Rt/Rw : 06/04 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

**RINI CHRISTIYANI**, umur 38, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Kemiri, Rt 001, Rw 003, Kelurahan/ Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor

34/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 2009 di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Yulius Suramin dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 096/2009 tertanggal 22 Juni 2009;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
  - a. Setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kemiri, Rt 001, Rw 003, Kelurahan/ Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung,
  - b. Namun sejak Bulan Juli tahun 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang, kemudian pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Penggugat tinggal di Dusun Mandang, Rt 002, Rw 002, Kelurahan/ Desa Sucen, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di Dusun Kemiri, Rt 001, Rw 003, Kelurahan/ Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fisilia Puri Hartaningrum**, umur 12 tahun;
4. Bahwa pada awal Perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan Harmonis, namun sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa ketika Penggugat memberi nafkah Tergugat tidak berterima kasih melainkan menuntut diluar kemampuan Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan, hal ini menyebabkan percekcokan dan pertengkaran,
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat mudah emosi Tergugat sering meludahi dan berkata kasar seperti “celang” dan “asu” kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti: memukul, hal tersebut membuat Penggugat mengalami kesakitan baik lahir maupun batin sehingga Penggugat mengalami trauma,

Halaman 2 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Penggugat tidak menghormati keluarga Penggugat dan tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Penggugat padahal itu semua untuk kebaikan rumah tangga,

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat cenderung berbeda pendapat dalam menyelesaikan permasalahan dan pandangan hidup berumah tangga, sehingga terus terjadi perdepatan yang ujungnya perselisihan tiada henti;

5. Bahwa keseluruhan permasalahan di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya terjadi pada Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Penggugat tinggal di Dusun Mandang, Rt 002, Rw 002, Kelurahan/ Desa Sucen, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di Dusun Kemiri, Rt 001, Rw 003, Kelurahan/ Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (**Pujiono**) dan Tergugat (**Rini Christiyani**) yang dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 01 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2009 dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor: 096/2009 tertanggal 22

Juni 2009, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk segera setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 30 Agustus 2022, 9 September 2022 dan 16 September 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat selaku istrinya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP atas nama PUJIONO, NIK : 332305140780001 tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Fotocopy Putusan Akta Perkawinan Nomor 096/2009 tertanggal 22 Juni

2009, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FENDI SETYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di sebuah Gereja di Kecamatan Kaloran;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Kemiri Kaloran Temanggung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Puri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pernikahan tersebut sudah di Catatkan di Kantor Pencatatan Sipil ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak cocok dengan Penggugat disebabkan sering cek cok;
- Bahwa Saksi mendengar cek-cok Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar pada waktu cek-cok tersebut yaitu Tergugat bilang "Ngopo de'e iseh nang kene" (mengapa kamu masih disini?);
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar bulan Juli 2021;

Halaman 5 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah ada mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat tentang masalah ini, dimana keluarga kedua belah pihak sudah musyawarah dan para pihak sudah tidak mau bersatu kembali;

- Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu jual beli motor;
- Bahwa menurut Saksi, karakter Tergugat itu cuek, kalau ada orang tidak disapa;

2. **Saksi SIYANI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di sebuah Gereja di Kecamatan Kaloran;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di desa Kemiri Kaloran Temanggung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang di beri nama Fisilia Puri Hartaningrum berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak terima nafkah dari Penggugat sebab dianggap kurang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok dan Tergugat sering berkata kasar contohnya bilang "Asu" (anjing) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut mulai tahun 2019;
- Bahwa alasan keributan antara Penggugat dan Tergugat masalah uang;
- Bahwa Saksi masih berhubungan/berkomunikasi dengan Tergugat, terakhir kemarin WA Saksi yang intinya bagaimana untuk biaya anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita sudah ada mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat tentang masalah ini, dimana kedua belah pihak sudah musyawarah dan para pihak sudah tidak mau bersatu kembali;

- Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu jual beli motor;
- Bahwa Saksi tahu, karakter Tergugat yaitu keras dan sering marah-marah;
- Bahwa kalau sikap Tergugat kepada Saksi yaitu biasa saja;
- Bahwa Saksi tahu tanggapan Tergugat dengan masalah perceraian ini yaitu Tergugat tidak mau diceraikan alasannya kasihan anaknya tetapi Penggugat tetap mau cerai;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul Tergugat kena dibagian pelipis, Saksi tahu hal tersebut dari melihat foto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (Dua) orang Saksi yang diajukan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan didepan persidangan tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan ketika Penggugat memberi nafkah Tergugat tidak berterima kasih melainkan menuntut diluar kemampuan Penggugat, kemudian Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah emosi, sering meludahi dan berkata kasar, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, kemudian Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat dan tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Penggugat padahal itu semua untuk kebaikan rumah tangga;

Halaman 7 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku”, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 096/2009 tanggal 22 Juni 2009, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juni 2009 di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Yulius Suramin dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 096/2009 tanggal 22 Juni 2009, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika Penggugat memberi nafkah Tergugat tidak berterima kasih melainkan menuntut diluar kemampuan Penggugat, kemudian Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah emosi, sering meludahi dan berkata kasar, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, kemudian Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat dan tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Penggugat padahal itu semua untuk kebaikan rumah tangga, dimana hal tersebut jika dihubungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut *"Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Dusun Kemiri Rt 001 Rw 003 Kelurahan/ Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, kemudian karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Kristen sebagaimana bukti surat bertanda P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*, kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
*sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari alat bukti surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.2 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Saksi FENDI SETYANTO dan Saksi SIYANI, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juni 2009 di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Yulius Suramin dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 096/2009 tanggal 22 Juni 2009;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun Kemiri Rt 001 Rw 003 Kelurahan/ Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, namun sejak bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang, kemudian pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dimana Penggugat tinggal di Dusun Mandang Rt 002 Rw 002 Kelurahan/ Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di Dusun Kemiri Rt 001 Rw 003 Kelurahan/ Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fisilia Puri Hartaningrum, umur 12 (dua belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan Harmonis, namun sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketika Penggugat memberi nafkah Tergugat tidak berterima kasih melainkan menuntut diluar kemampuan Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan, hal ini menyebabkan percekcokan dan pertengkaran,
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat mudah emosi Tergugat sering meludahi dan berkata kasar seperti "celeng" dan "asu" kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, hal tersebut membuat Penggugat mengalami kesakitan baik lahir maupun batin sehingga Penggugat mengalami trauma;
- c. Bahwa Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat dan tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Penggugat padahal itu semua untuk kebaikan rumah tangga;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat cenderung berbeda pendapat dalam menyelesaikan permasalahan dan pandangan hidup berumah tangga, sehingga terus terjadi perdebatan yang ujungnya perselisihan tiada henti;
- Bahwa keseluruhan permasalahan di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, kemudian pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah dimana Penggugat tinggal di Dusun Mandang Rt 002 Rw 002 Kelurahan / Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di Dusun Kemiri Rt 001, Rw 003 Kelurahan / Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh Kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
pertengkaran yang disebabkan ketika Penggugat memberi nafkah Tergugat tidak berterima kasih melainkan menuntut diluar kemampuan Penggugat, kemudian Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah emosi, sering meludahi dan berkata kasar, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, kemudian Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat dan tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Penggugat padahal itu semua untuk kebaikan rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, kemudian pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah dimana Penggugat tinggal di Dusun Mandang Rt 002 Rw 002 Kelurahan / Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di Dusun Kemiri Rt 001, Rw 003 Kelurahan / Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ataukah tidak dengan mendasarkannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", lalu ayat (3) berbunyi "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sejak tanggal bulan Juni 2022, dimana sebagai pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat seharusnya saling mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir bathin serta wajib saling melindungi satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 30 Agustus 2022, 9 September 2022 dan 16 September 2022, dimana dalam relas panggilan tersebut dapat diketahui bahwa jurusita pengadilan telah bertemu langsung dengan Tergugat sebanyak 3 (Tiga) kali dan Tergugat telah membubuhkan tandatangannya dalam relas panggilan tersebut, namun Tergugat senyatanya tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak ada niat untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan telah hidup terpisah sejak bulan Juni 2022, sehingga keduanya sudah tidak pernah memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa, "Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Delan pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin “2” yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin “3” yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk segera setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”, kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi “*apabila perceraian dilakukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ‘3” adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, maka kedua pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak ada dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka rumusan tersebut akan dimuat didalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '1' adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**Pujiono**) dan Tergugat (**Rini Christiyani**) yang dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 1 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 096/2009 tanggal 22 Juni 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan

Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Halaman 20 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh

lima ribu rupiah);